
PEMETAAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL TERAKREDITASI DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

Sitti Rukmana Patty^{1✉}, Alfred Ayub Moses Padwa²

Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Cenderawasih
sittirukmanapatty@fisip.ac.id

Abstrac

This study examines the distribution and accreditation status of Social Welfare Institutions (SWIs) in Jayapura City, Papua Province, Indonesia, by mapping their number, service categories, and accreditation levels as a basis for strengthening the social welfare system. A descriptive qualitative approach supported by quantitative data was employed. Secondary data were obtained from the Jayapura City Social Affairs Office, the Jayapura Center for Social Welfare Education and Training (BBPPKS Jayapura), accreditation records of Social Welfare Institutions for the 2019–2025 period, as well as relevant legislation and scholarly literature on social welfare institution accreditation. Data were analyzed using descriptive analysis, data tabulation, and social mapping techniques to identify the distribution, characteristics, and accreditation trends of SWIs. The findings reveal that 67 Social Welfare Institutions are registered in Jayapura City, of which Child Social Welfare Institutions constitute the largest category, accounting for 55 institutions (82%). In contrast, institutions providing services for older persons, persons with disabilities, people living with HIV/AIDS, individuals with substance use disorders, and social empowerment programs remain relatively limited in number. The accreditation trend over the 2019–2025 period indicates a gradual improvement in institutional performance, evidenced by a decline in the number of Grade C institutions, an increase in Grade B institutions, and the re-emergence of a Grade A institution in 2025. Despite these positive developments, significant disparities remain in institutional capacity, governance, human resource competence, and service quality across institutions. These findings underscore the need for strengthened institutional supervision, continuous technical assistance, organizational capacity development, and sustainable accreditation policies to improve the quality of social welfare service delivery and promote equitable access to social welfare services for vulnerable populations in Jayapura City

Keywords: Accreditation ,Mapping, Social Welfare Institution

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terakreditasi di Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan jumlah, jenis layanan, dan status akreditasinya sebagai dasar penguatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif. Sumber data diperoleh dari data sekunder Dinas Sosial Kota Jayapura, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura, dokumen akreditasi LKS periode 2019–2025, serta berbagai regulasi dan literatur yang berkaitan dengan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif, tabulasi data, dan pemetaan sosial untuk menggambarkan distribusi, karakteristik, serta perkembangan status akreditasi LKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 67 LKS yang terdaftar di Kota Jayapura, dengan dominasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam lembaga sebanyak 55 unit (82%). Sebaliknya, jumlah LKS yang melayani lanjut usia, penyandang disabilitas, HIV/AIDS, NAPZA, dan pemberdayaan sosial masih relatif terbatas. Tren akreditasi periode 2019–2025 memperlihatkan adanya peningkatan kualitas kelembagaan, ditandai dengan berkurangnya jumlah LKS berperingkat C dan meningkatnya jumlah LKS berperingkat B serta munculnya kembali LKS berperingkat A pada tahun 2025. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan kapasitas kelembagaan, tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas layanan pada sebagian LKS. Implikasi penelitian menunjukkan pentingnya penguatan pembinaan, pendampingan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi kebijakan akreditasi yang berkelanjutan guna meningkatkan mutu layanan kesejahteraan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi kelompok rentan di Kota Jayapura

Kata kunci: Akreditasi, pemetaan, Lembaga Kesejahteraan Sosial

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara melalui penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam penyelenggaraan tersebut, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) menjadi salah satu aktor utama yang

berperan sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada berbagai kelompok rentan, seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, orang dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan narkoba, korban kekerasan, serta kelompok masyarakat lainnya yang mengalami masalah kesejahteraan sosial.

Meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial menuntut LKS untuk tidak hanya memperluas jangkauan pelayanan, tetapi juga memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, akreditasi LKS menjadi instrumen strategis dalam menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan sosial melalui penilaian terhadap aspek kelembagaan, tata kelola, sumber daya manusia, program pelayanan, serta keberlanjutan organisasi. Akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan yang mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.

Sejak pelaksanaan akreditasi LKS dimulai secara nasional pada tahun 2019, berbagai lembaga di Indonesia, termasuk di Kota Jayapura, telah mengikuti proses penilaian akreditasi. Namun demikian, hingga saat ini belum tersedia kajian yang secara komprehensif memetakan perkembangan akreditasi LKS di Kota Jayapura dari tahun ke tahun. Informasi mengenai jumlah LKS terakreditasi, jenis layanan yang diselenggarakan, distribusi status akreditasi, serta perubahan kualitas kelembagaan selama periode pelaksanaan akreditasi masih tersebar pada berbagai dokumen administratif dan belum disusun dalam suatu pemetaan yang sistematis. Akibatnya, pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan belum memiliki basis data analitis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan mutu LKS maupun merumuskan strategi pembinaan yang lebih terarah.

Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang memetakan perkembangan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kota Jayapura selama periode 2019–2025. Pemetaan tersebut tidak hanya menggambarkan jumlah dan karakteristik LKS berdasarkan jenis layanan dan status akreditasinya, tetapi juga menunjukkan dinamika perkembangan kualitas kelembagaan selama tujuh tahun pelaksanaan akreditasi. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar empiris bagi pemerintah daerah, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

(BBPPKS), serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan pembinaan, pendampingan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta perencanaan akreditasi LKS secara berkelanjutan di Kota Jayapura maupun Provinsi Papua.

Pentingnya akreditasi LKS telah ditegaskan dalam berbagai regulasi nasional. Pelaksanaan akreditasi diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial serta Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 174/HUK/2019 tentang Keanggotaan Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial. Melalui mekanisme tersebut, akreditasi diarahkan untuk menjamin kualitas layanan, meningkatkan profesionalisme penyelenggara, memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong pengembangan kapasitas lembaga sehingga mampu memberikan pelayanan sosial yang efektif dan berkelanjutan.

Akreditasi LKS bukan sekadar proses pemenuhan standar administratif, tetapi merupakan mekanisme penjaminan mutu yang memastikan bahwa lembaga mampu menjalankan fungsi pelayanan sosial secara optimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, akreditasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan sosial yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan (Satria, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, Dewan Kehormatan Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) menekankan bahwa hasil akreditasi harus dapat diukur melalui capaian output dan outcome pelayanan, didukung oleh sistem data yang mutakhir, serta diikuti dengan pembinaan berkelanjutan oleh asesor maupun pemerintah daerah agar mutu pelayanan tetap terjaga (Sopian, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial. Kementerian Sosial (2016) menjelaskan bahwa LKS mencakup lembaga

milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 menyatakan bahwa akreditasi dilakukan terhadap Unit Pelaksana Teknis milik pemerintah, Unit Pelaksana Teknis milik pemerintah daerah, serta unit pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dalam praktiknya, sebagian besar LKS berbadan hukum yayasan, sedangkan objek akreditasi adalah unit pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh yayasan tersebut, bukan badan hukumnya.

Lembaga kesejahteraan sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan institusi pelayanan publik lainnya karena berorientasi pada penanganan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang kompleks. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012, LKS berperan dalam mencegah terjadinya masalah sosial, memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga. Selain itu, LKS juga berfungsi sebagai mitra pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil diskusi dengan salah satu asesor LKS di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura, pelaksanaan akreditasi LKS dimulai pada tahun 2019 oleh Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sejak tahun 2022, pelaksanaan akreditasi didesentralisasikan kepada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) dan Politeknik Kesejahteraan Sosial sesuai wilayah kerja masing-masing. BBPPKS Jayapura sebagai koordinator Regional VI membawahi delapan provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Maluku, dan Maluku Utara.

Di Kota Jayapura terdapat berbagai jenis LKS yang menyelenggarakan pelayanan bagi anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, orang dengan HIV/AIDS, serta kelompok rentan lainnya. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut memiliki kontribusi penting dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah. Namun demikian, kualitas pelayanan yang diberikan sangat

dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, tata kelola organisasi, kompetensi sumber daya manusia, serta pemenuhan standar pelayanan yang tercermin melalui hasil akreditasi. Oleh karena itu, pemetaan perkembangan akreditasi LKS menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai kondisi eksisting penyelenggaraan pelayanan sosial sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembinaan dan peningkatan mutu LKS secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: "Bagaimana perkembangan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kota Jayapura selama periode 2019–2025 ditinjau dari jumlah lembaga, jenis layanan, dan status akreditasinya?"

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggambarkan secara sistematis kondisi, karakteristik, serta perkembangan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kota Jayapura berdasarkan jumlah lembaga, jenis layanan, dan status akreditasinya. Dukungan data kuantitatif digunakan untuk menyajikan distribusi frekuensi, tabulasi, dan kecenderungan perkembangan akreditasi selama periode 2019–2025 sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi LKS di Kota Jayapura (Creswell, 2016).

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Jayapura berupa data Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terdaftar di Kota Jayapura tahun 2025, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura berupa dokumen hasil akreditasi LKS tahun 2019–2025, serta berbagai regulasi dan literatur yang berkaitan dengan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (2014) yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data berdasarkan fokus penelitian, yaitu jumlah LKS, jenis layanan, dan status akreditasi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk tabel, tabulasi, dan uraian deskriptif melalui pendekatan pemetaan sosial (*social mapping*) untuk menggambarkan distribusi serta perkembangan akreditasi LKS di Kota Jayapura. Tahap akhir dilakukan dengan menarik dan memverifikasi kesimpulan berdasarkan pola, kecenderungan, dan keterkaitan antar data yang diperoleh sehingga menghasilkan interpretasi yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk meningkatkan keabsahan data. Triangulasi dilakukan untuk memastikan konsistensi, validitas, dan reliabilitas informasi yang digunakan dalam proses analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lks Terdaftar Di Dinas Sosial Kota Jayapura

Tabel 1. Lembaga kesejahteraan sosial Yang Terdaftar Di Dinas Sosial Kota Jayapura

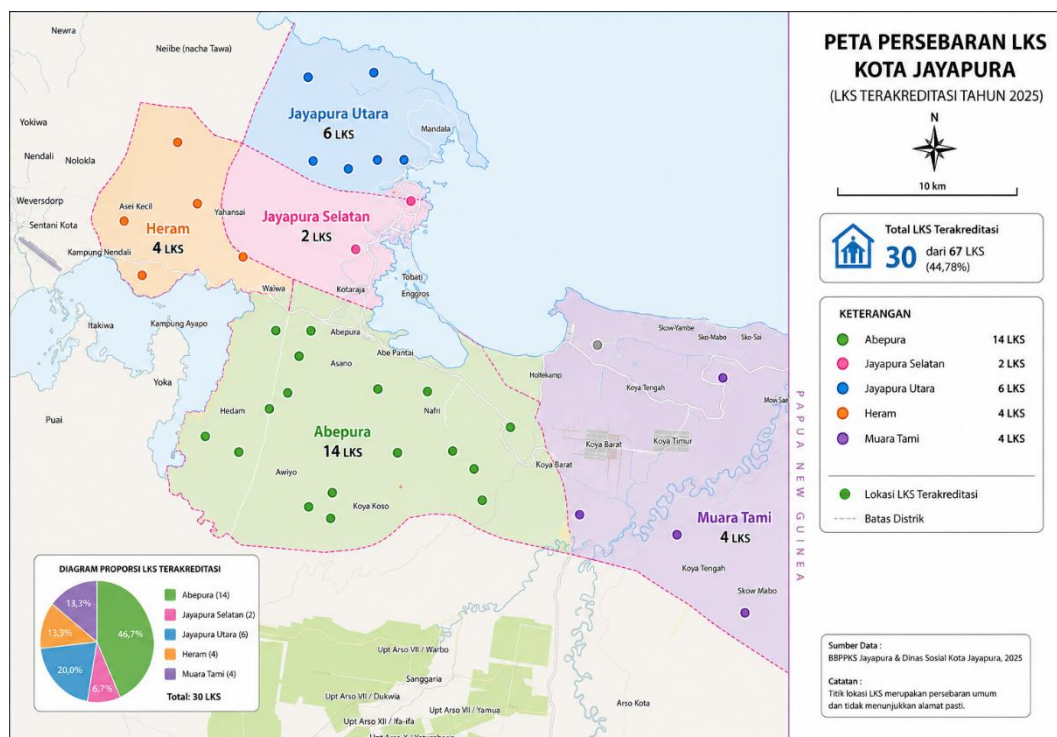
NO	JENIS LKS	JUMLAH
1.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Dalam Lembaga	55
2.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Luar Lembaga	3
3.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) Dalam Lembaga	0
4.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) Luar Lembaga	1
5.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Disabilitas (LKS-Disabilitas) Dalam Lembaga	2
6.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Disabilitas (LKS-Disabilitas) Dalam Lembaga	0
7.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Hiv/Aids Dalam Lembaga	1
8.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Hiv/Aids Luar Lembaga	2
9.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Napza/Institusi Penerima Wajib Lapor (Ipwl) Dalam Lembaga	0
10.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Napza/Institusi Penerima Wajib Lapor (Ipwl) Dalam Lembaga	1
11.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan (LKS-Pemberdayaan)	2
Jumlah total		67

Sumber: Dinas Sosial Kota Jayapura 2025

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Jayapura tahun 2025, terdapat 67 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terdaftar dengan berbagai jenis layanan. Sebagian besar merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam lembaga sebanyak 55 unit (82%), sedangkan LKS yang melayani lanjut usia, penyandang disabilitas, HIV/AIDS, NAPZA, dan pemberdayaan sosial jumlahnya relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Jayapura masih didominasi oleh layanan perlindungan anak, sementara layanan bagi kelompok rentan lainnya masih memerlukan penguatan. Selain itu, tidak seluruh LKS yang terdaftar mengikuti proses akreditasi karena sebagian lembaga sudah tidak aktif atau belum memenuhi persyaratan administrasi dan kelembagaan..

2. Pemetaan Persebaran Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kota Jayapura

Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat 67 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang tersebar di lima distrik di Kota Jayapura seperti yang terlihat pada peta sebaran dibawah ini.



Hasil pemetaan menunjukkan bahwa persebaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terakreditasi di Kota Jayapura masih menunjukkan pola yang belum merata antar distrik. Dari total 67 LKS yang terdaftar pada Dinas Sosial Kota Jayapura, hanya 30 LKS (44,78%) yang telah memperoleh status akreditasi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025, sedangkan 37 LKS (55,22%) lainnya belum memenuhi standar akreditasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah lembaga penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Jayapura relatif banyak, kapasitas kelembagaan yang memenuhi standar nasional penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih tergolong rendah. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa pengembangan kualitas kelembagaan belum berjalan secara optimal pada seluruh LKS.

Peta persebaran memperlihatkan bahwa Distrik Abepura menjadi wilayah dengan konsentrasi LKS terakreditasi tertinggi, yaitu sebanyak 14 lembaga (46,67%) dari keseluruhan LKS terakreditasi di Kota Jayapura. Selanjutnya diikuti oleh Distrik Jayapura Utara sebanyak 6 LKS (20%), sedangkan Distrik Heram dan Distrik Muara Tami masing-masing memiliki 4 LKS (13,33%), sementara Distrik Jayapura Selatan hanya memiliki 2 LKS (6,67%). Distribusi tersebut memperlihatkan adanya konsentrasi kapasitas kelembagaan pada wilayah tertentu, khususnya kawasan yang secara administratif dan ekonomi berkembang lebih cepat dibandingkan distrik lainnya.

Fenomena tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perbedaan jumlah lembaga, tetapi juga merefleksikan adanya ketimpangan dalam kapasitas organisasi untuk memenuhi standar akreditasi. Wilayah yang memiliki konsentrasi LKS terakreditasi tinggi umumnya merupakan pusat aktivitas pemerintahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya manusia profesional, jaringan kemitraan, dan pembinaan kelembagaan. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah LKS terakreditasi yang relatif sedikit berpotensi menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari aspek manajemen organisasi, kompetensi pengelola, maupun dukungan administratif yang menjadi komponen utama dalam proses akreditasi.

Dalam perspektif Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*), kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu organisasi memperoleh akreditasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan organisasi menyediakan pelayanan sosial, tetapi juga oleh kemampuannya memperoleh legitimasi institusional. Scott (2014) menjelaskan bahwa organisasi akan mampu bertahan apabila memenuhi tiga pilar kelembagaan, yaitu *regulative*, *normative*, dan *cultural-cognitive*. Ketiga pilar tersebut membentuk sistem yang mendorong organisasi untuk menyesuaikan struktur, tata kelola, serta mekanisme kerjanya agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Dalam konteks penelitian ini, akreditasi merupakan manifestasi dari legitimasi kelembagaan. LKS yang telah memperoleh akreditasi menunjukkan bahwa organisasi tersebut telah memenuhi persyaratan administratif, memiliki tata kelola organisasi yang memadai, melaksanakan pelayanan sesuai standar operasional, memiliki sumber daya manusia yang kompeten, serta menjalankan mekanisme evaluasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dominasi LKS terakreditasi di Distrik Abepura menunjukkan bahwa proses pelebagaan organisasi berlangsung lebih baik dibandingkan distrik lainnya.

Perspektif tersebut selaras dengan Teori Social Welfare yang dikemukakan oleh Midgley (1995) dalam Asyhabuddin. (2022) yang memandang kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi ketika kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi melalui sistem pelayanan sosial yang efektif, berkualitas, dan dapat diakses secara merata. Midgley menegaskan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya berorientasi pada penyediaan bantuan sosial, tetapi juga pada penguatan institusi pelayanan yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kelembagaan yang lebih sistematis melalui pembinaan berkelanjutan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan pendampingan teknis akreditasi, serta kebijakan afirmatif bagi LKS yang berada di distrik dengan capaian akreditasi rendah. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah LKS terakreditasi, tetapi juga memperkuat pemerataan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial sehingga tujuan

pembangunan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dapat diwujudkan di Kota Jayapura.

3. Proporsi Jenis Lembaga Kesejahteraan Sosial

Proporsi Jenis LKS Terakreditasi di Kota Jayapura

Distribusi 30 LKS terakreditasi berdasarkan jenis lembaga.

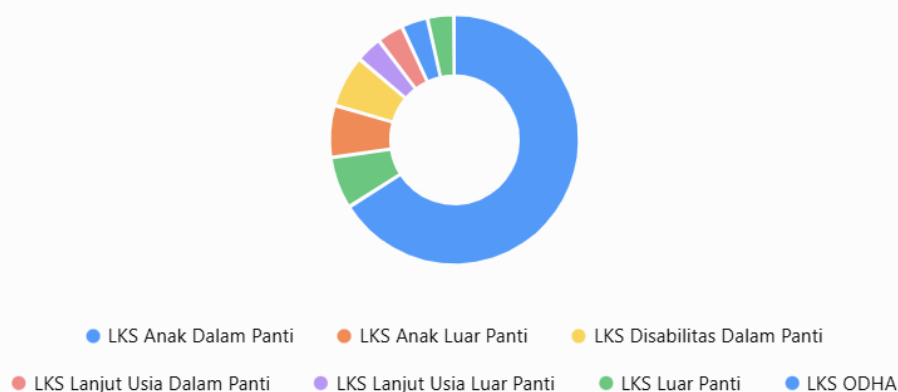


Diagram proporsi jenis Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terakreditasi di Kota Jayapura menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial masih didominasi oleh lembaga yang bergerak pada pelayanan kesejahteraan anak. Dari total 30 LKS yang telah terakreditasi, sebanyak 20 lembaga (66,67%) merupakan LKS Anak Dalam Panti (LKSA). Sementara itu, jenis layanan lainnya memiliki proporsi yang relatif kecil, yaitu LKS Pemberdayaan Sosial, LKS Anak Luar Panti, dan LKS Disabilitas Dalam Panti masing-masing sebanyak 2 lembaga (6,67%). Adapun LKS Lanjut Usia Dalam Panti, LKS Lanjut Usia Luar Panti, LKS ODHA, dan LKS Luar Panti masing-masing hanya berjumlah 1 lembaga (3,33%).

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Jayapura masih terpusat pada perlindungan dan pengasuhan anak, sedangkan penyelenggaraan pelayanan bagi kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), maupun pelayanan sosial berbasis komunitas, masih berkembang dalam jumlah yang terbatas. Temuan ini mengindikasikan bahwa struktur kelembagaan pelayanan sosial di Kota Jayapura belum sepenuhnya mencerminkan keragaman kebutuhan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagaimana diamanatkan dalam sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial nasional. Dengan kata lain, meskipun jumlah LKS terus bertambah, spesialisasi layanan masih didominasi oleh satu jenis pelayanan tertentu sehingga kapasitas sistem pelayanan sosial belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat.

Dominasi LKS Anak tidak terlepas dari perkembangan historis penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia yang sejak lama menempatkan pelayanan terhadap anak terlantar sebagai salah satu prioritas utama kebijakan sosial. Secara empiris, lembaga pengasuhan anak merupakan jenis LKS yang paling banyak memperoleh pembinaan, pendampingan, serta dukungan regulasi dari pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan kesiapan kelembagaan LKSA dalam memenuhi standar akreditasi relatif lebih baik dibandingkan jenis LKS lainnya. Sebaliknya, lembaga yang menangani isu-isu spesifik seperti disabilitas, lanjut usia, maupun ODHA umumnya memiliki jumlah sasaran yang lebih terbatas, memerlukan sumber daya manusia yang lebih terspesialisasi, serta menghadapi tantangan operasional yang lebih kompleks sehingga pertumbuhan kelembagaannya berlangsung lebih lambat.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*) yang dikembangkan oleh Scott (2014). Menurut Scott, keberlanjutan suatu organisasi dipengaruhi oleh tiga pilar utama, yaitu *regulative*, *normative*, dan *cultural-cognitive*. Pilar regulatif berkaitan dengan aturan dan kebijakan yang mengarahkan perilaku organisasi; pilar normatif berkaitan dengan standar profesional dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu bidang pelayanan; sedangkan pilar kognitif berkaitan dengan persepsi sosial mengenai bentuk organisasi yang dianggap paling sesuai dan sah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Temuan penelitian ini juga dapat dipahami melalui konsep *institutional isomorphism* yang dikemukakan oleh DiMaggio dan Powell (1983) dalam Hwang (2023). Organisasi cenderung mengalami proses penyeragaman akibat tekanan

lingkungan kelembagaan. Dalam konteks akreditasi LKS, terdapat tiga bentuk tekanan yang mendorong organisasi melakukan perubahan kelembagaan.

Pertama, *coercive isomorphism*, yaitu tekanan regulatif melalui kebijakan akreditasi yang mewajibkan LKS memenuhi standar nasional pelayanan sosial. Kedua, *normative isomorphism*, yang muncul melalui pembinaan profesional, pelatihan, dan peningkatan kompetensi pengelola lembaga. Ketiga, *mimetic isomorphism*, yaitu kecenderungan LKS meniru praktik tata kelola dari lembaga yang telah berhasil memperoleh akreditasi. Karena LKSA telah berkembang lebih dahulu dan memiliki jumlah yang lebih banyak, proses imitasi kelembagaan lebih mudah terjadi pada jenis lembaga ini dibandingkan layanan kesejahteraan sosial lainnya. Akibatnya, dominasi LKSA dalam komposisi LKS terakreditasi terus berlanjut.

4. Tren Perkembangan Akreditasi LKS Tahun 2019–2025

Perkembangan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) pada periode 2019–2025 mencerminkan dinamika peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan sosial. Analisis perkembangan ini memberikan gambaran mengenai capaian akreditasi sebagai indikator pemenuhan standar penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Jayapura.



Grafik perkembangan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Kota Jayapura periode 2019–2025 menunjukkan adanya dinamika yang cukup

signifikan dalam capaian mutu kelembagaan. Secara umum, terjadi pergeseran dari dominasi LKS dengan peringkat akreditasi C pada awal periode menuju peningkatan jumlah LKS yang memperoleh peringkat B pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya proses perbaikan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kepatuhan terhadap Standar Nasional Akreditasi LKS.

Pada tahun 2019, akreditasi didominasi oleh peringkat C sebanyak sekitar 17 LKS, diikuti peringkat B sebanyak 11 LKS, sedangkan peringkat A hanya diperoleh oleh 2 LKS. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar LKS masih berada pada tahap pemenuhan standar minimum pelayanan sosial. Rendahnya jumlah LKS yang memperoleh peringkat A mengindikasikan bahwa kapasitas kelembagaan, tata kelola organisasi, kompetensi sumber daya manusia, serta sistem administrasi belum sepenuhnya memenuhi standar mutu yang ditetapkan pemerintah.

Tidak terdapat proses akreditasi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan penghentian sementara pelaksanaan akreditasi secara nasional. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya perubahan capaian akreditasi pada tahun tersebut. Pada tahun 2021, proses akreditasi mulai dilaksanakan kembali secara terbatas melalui mekanisme daring dan ini merupakan proses ujicoba, namun jumlah LKS yang mengikuti akreditasi masih sangat sedikit dan untuk kota Jayapura hanya 1 LKS yang mengikuti sehingga belum menunjukkan perubahan yang berarti terhadap distribusi peringkat akreditasi.

Perubahan mulai terlihat pada tahun 2022 ketika jumlah LKS yang memperoleh peringkat B meningkat menjadi lima lembaga. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak LKS yang berhasil meningkatkan kualitas tata kelolanya sehingga mampu memenuhi sebagian besar indikator akreditasi. Pada tahun 2023, meskipun jumlah LKS yang terakreditasi mengalami sedikit penurunan menjadi dua lembaga, seluruhnya tetap memperoleh peringkat B, yang menunjukkan bahwa kualitas lembaga yang mengikuti akreditasi relatif stabil.

Perkembangan paling positif terlihat pada tahun 2025, ketika peringkat B kembali meningkat menjadi lima LKS, sementara peringkat C hanya tersisa satu LKS dan

satu LKS berhasil mempertahankan peringkat A. Pergeseran komposisi ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kualitas pelayanan sosial, di mana semakin sedikit lembaga yang berada pada kategori mutu rendah dan semakin banyak yang mampu memenuhi standar pelayanan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, tren tersebut memperlihatkan adanya pergeseran distribusi akreditasi dari kategori C menuju kategori B, meskipun peningkatan menuju kategori A masih relatif lambat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar LKS telah mampu memenuhi standar dasar dan standar menengah akreditasi, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek inovasi layanan, tata kelola organisasi, manajemen mutu, kompetensi SDM, keberlanjutan program, serta sistem monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai kategori unggul.

Perkembangan tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif Neo-Institutional Theory yang dikemukakan oleh DiMaggio dan Powell (1983). Teori ini menjelaskan bahwa organisasi cenderung mengalami *institutional isomorphism*, yaitu proses penyesuaian organisasi terhadap norma, regulasi, dan tuntutan lingkungan kelembagaan sehingga organisasi-organisasi dalam bidang yang sama menjadi semakin serupa dalam struktur maupun praktik pengelolaannya.

Dalam konteks LKS di Kota Jayapura, peningkatan jumlah lembaga yang memperoleh peringkat B mencerminkan terjadinya *coercive isomorphism*, yaitu perubahan organisasi yang dipengaruhi oleh regulasi pemerintah melalui sistem akreditasi yang diselenggarakan Kementerian Sosial. Akreditasi menjadi instrumen regulatif yang mendorong setiap LKS memenuhi standar pelayanan, tata kelola kelembagaan, administrasi, serta kompetensi sumber daya manusia agar tetap memperoleh legitimasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

Selain itu, peningkatan mutu LKS juga dapat dijelaskan melalui *normative isomorphism*, yaitu proses profesionalisasi organisasi melalui peningkatan kapasitas pengelola, pelatihan, pendampingan teknis, dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun BBPPKS Jayapura. Proses tersebut mendorong terbentuknya standar praktik profesional yang semakin seragam di antara LKS.

Di sisi lain, keberhasilan beberapa LKS memperoleh peringkat B bahkan mempertahankan peringkat A dapat memicu *mimetic isomorphism*, yaitu kecenderungan lembaga lain meniru praktik-praktik terbaik (*best practices*) dari organisasi yang telah berhasil memperoleh akreditasi lebih tinggi. Proses pembelajaran antarlembaga ini berpotensi mempercepat peningkatan mutu LKS secara kolektif

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan akreditasi telah mendorong proses transformasi mutu LKS di Kota Jayapura melalui mekanisme regulasi, profesionalisasi, dan pembelajaran organisasi sebagaimana dijelaskan dalam Neo-Institutional Theory (DiMaggio & Powell, 1983), Meskipun demikian, peningkatan menuju peringkat A masih memerlukan dukungan yang lebih intensif melalui penguatan kapasitas SDM, tata kelola kelembagaan, inovasi pelayanan, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga pembina.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kota Jayapura berjumlah 67 lembaga dengan dominasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Hasil pemetaan memperlihatkan bahwa persebaran LKS terakreditasi belum merata antar distrik dan baru sebagian lembaga yang telah memenuhi standar akreditasi. Perkembangan akreditasi selama periode 2019–2025 menunjukkan adanya peningkatan kualitas kelembagaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah LKS berperingkat C, meningkatnya jumlah LKS berperingkat B, serta munculnya kembali LKS berperingkat A pada tahun 2025. Temuan ini menunjukkan bahwa akreditasi telah berperan sebagai instrumen peningkatan mutu kelembagaan, meskipun masih terdapat kesenjangan kapasitas organisasi, tata kelola, dan kualitas layanan pada sebagian LKS.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhabuddin. (2022). *Welfare society dalam sistem kesejahteraan sosial di Indonesia. ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 3(1), 31–39.
- Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS). (2025) *Data Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi Tahun 2019-2025*
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). *The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Dinas Sosial Kota Jayapura. (2025) *Data Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Terdaftar*
- Hwang, K. (2023). *The relevance of neo-institutionalism for organizational change. Cogent Social Sciences*, 9(2), Article 2284239. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2284239>
- Kementerian Sosial RI. (2004). *Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial*.
- Kementerian Sosial RI. (2015). *Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Standar Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial*.
- Kementerian Sosial RI. (2016). *Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial*
- Kementerian Sosial RI. (2012). *Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial*.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th ed.)*. Essex: Pearson Education Limited.
- Satria, A. A. (2023). *Pentingnya Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial*. Retrieved from Dinsos PPA Kabupaten Banjar Negara: <https://dinsospppa.banjarnegarakab.go.id/berita/pentingnya-akreditasi-lembaga-kesejahteraan-sosial>

-
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities* (4th ed.).
- Sopian, P. (2020, November 09). *Kemensos: Selama Covid Sudah 2539 Lembaga Terakreditasi*. Retrieved from Kantor Berita Anak Indonesia: <https://kbai.co.id/kemensos-selama-covid-sudah-2539-lembaga-terakreditasi/>
- Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Rafika Aditama.
- Syahrani. (2016). Penyusunan Program Desa Berdasarkan Pemetaan Sosial (Social Mapping) di Kecamatan Penajam-Kabupaten Paser Utara. *Jurnal Paradigma* ISSN: 2252-4266, Vol. 5 No.3, Desember 2016.
- Undang, U. (2019). *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019*. Retrieved from Data Base Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>